

**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI
PARPOL(ANALISIS PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD MAULA ZIDDAN HILMI
NIM. 1517016

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI
PARPOL (ANALISIS PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD MAULA ZIDDAN HILMI
NIM. 1517016

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Maula Ziddan Hilmi

NIM : 1517016

Judul Skripsi : Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Melalui Parpol (Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 September 2023
Yang Menyatakan,



Muhammad Maula Ziddan Hilmi
NIM. 1517016

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. M. Mansyur Gg 8 No. 05 A RT/RW 05/05 Bendan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Maula Ziddan Hilmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Muhammad Maula Ziddan Hilmi**

NIM : **1517016**

Progam Studi : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Melalui Parpol
(Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu).**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 September 2023
Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Muhammad Maula Ziddan Hilmi
NIM : 15171016
Judul Skripsi : Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Parpol
(Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M. Hum
NIP. 197505062009011005

Penguji II


Avon Dinivanto, M.H
NIP. 1994122420200101020

Pekalongan, 21 November 2023

Disahkan oleh
Dekan


Dr. H. Akhmad Jakaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	Š	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
	ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas

9				
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
15	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Za'	Z	Zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-

21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	هـ	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fi'ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	A
2	---	Kasrah	I	I
3	---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:



كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ يِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas

3		Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4		Dammah dan wawu	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibu tersayang, Ibu Isrowiyah yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak tercinta, Bapak H. M. Fadloli Khaliri yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Saudara-saudara penulis, Alifiani Zulfa yang selalu memberikan suport serta semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Teman seperjuangan progam studi Hukum Tatanegara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a, terutama Keluarga Besar PMII, Keluarga Besar Batik Laris Joyo dan Sahabat-sahabat Samin Institute dan teman-teman lainnya.
6. Semua Pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

MOTTO

“Packing Every time”



ABSTRAK

Hilmi, Muhammad Maula Ziddan. 2023. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Melalui Parpol (Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Dalam ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memberikan pengetahuan bahwa satu-satunya mekanisme atau jalan supaya menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah melalui usulan partai politik (parpol) atau koalisi (gabungan) partai politik peserta pemilu. Partai politik mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut merupakan hak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, seperti halnya yang diungkapkan dalam Pasal 6A ayat 2. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical dan conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dari problematika yang timbul di dalam *Presidential Threshold* yang telah dijelaskan sebelumnya, maka faktor yang menjadi sebab inkonstitusional pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu disebabkan oleh politik hukum pejabat pembuat undang-undang atau DPR. Karena pada dasarnya rumusan amandemen UUD 1945, tidak ada ketentuan pasti tentang *presidential threshold*, sehingga pada saat itu rumusan yang disepakati adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dalam Undang-Undang. Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikasi yuridis, yakni Menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensial, Bertentangan Dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Inkonsistensi MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Ketidakutuhan Memahami Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Menyalahi Hak Warga Negara dalam UUD 1945.

Kata kunci: Partai Politik, Pemilihan, Presiden dan Wakil Presiden.

ABSTRACT

Hilmi, Muhammad Maula Ziddan. 2023. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Melalui Parpol (Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

The provisions of Article 221 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections provide knowledge that the only mechanism or way to become a presidential and vice presidential candidate is through a proposal from a political party (political party) or coalition (joint) of political parties participating in the election. Political parties have constitutional rights regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This right is the right to nominate presidential and vice presidential candidates, as stated in Article 6A paragraph 2. This legal research is normative legal research. research). The research approaches used in this research are the statutory approach and the analytical and conceptual approach. Sources of legal materials used in writing this law include primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. From the problems that arise in the Presidential Threshold which have been explained previously, the factors that cause the unconstitutional election of the President and Vice President are caused by the legal politics of law-making officials or the DPR. Because basically in the formulation of the amendment to the 1945 Constitution, there is no definite provision regarding the presidential threshold, so at that time the agreed formulation was to delegate it to the legislative body to regulate it in law. The existence of a threshold for political parties to have the right to nominate pairs of candidates for President and Vice President (Presidential Threshold) in General Elections which are held simultaneously, gives rise to juridical implications, namely Violating the 1945 Constitution concerning the Presidential System, Contrary to Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution, Inconsistency of the Constitutional Court in Decision Number 14/PUU-XI/2013, Incomplete Understanding of Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013, Violating Citizens' Rights in the 1945 Constitution.

Keywords: Elections, President and Vice President, Political Parties.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Gus Dur Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Informan-Informan yang telah banyak membantu dalam usaha Penulis menyusun Skripsi.

Pekalongan, 17 September 2023




Muhammad Maula Ziddan Hilmi
NIM. 1517016

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
a. Jenis Penelitian.....	10
b. Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber Bahan Hukum	11
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA TEORI DAN KOSEPTUAL.....	15
A. Teori Perundang-undangan	15
B. Teori Politik Hukum	25
C. Konsep <i>Presidential Threshold</i>	30
BAB III PENYEBAB PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENGUNAKAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>	38

BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENGGUNAKAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>	53
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah suatu cara negara yang menggunakan demokrasi dalam mengisi salah satu jabatan politik baik dalam tingkat pusat maupun dalam tingkat daerah. Sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 22E (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.¹ Selanjutnya yang dimaksud Langsung adalah sepanjang suara pemilih tidak diwakilkan. Umum maksudnya penyelenggaraan pemilihan umum mengikutsertakan setiap warga negara yang telah memiliki hak suara. Bebas mempunyai arti sifat tanpa paksaan atau tekanan ataupun intervensi dari siapapun bagi setiap pemilih. Rahasia dimaknai asas yang menjamin suara yang diberikan pemilih tidak diketahui oleh siapapun atau orang lain. Jujur yang memiliki arti pemilu dilakukan menurut aturan yang berlaku, tidak bersifat manipulatif. Kemudian yang terakhir yaitu adil yang memiliki makna dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.²

Dalam ranah budaya demokrasi, pemilihan umum di Negara Indonesia adalah manifestasi daripada kedaulatan rakyat. Prinsip pemerintahan yang sering diungkapkan yaitu dari, oleh dan untuk rakyat

¹ Lihat Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

² Mohammad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", *Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 Nomor 8e, 2017, h. 79.

didayagunakan secara otentik dalam pemilihan umum secara langsung. Melalui sistem pemilihan umum secara langsung, suara rakyat akan berubah menjadi dasar legitimasi atas terpilihnya pejabat pemerintahan, baik dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah. Selain faktor suara rakyat, tidak dapat di hilangkan bahwa model atau desain penyelenggaraan pemilihan umum juga turut besar dalam proses suksesnya pemilihan kepemimpinan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada zaman ini, konstitusi tidak hanya sebagai norma paling tinggi, melainkan digunakan sebagai landasan dasar suatu negara. Hal inilah yang perlu dipahami bersama agar sebagai bangsa yang telah mempunyai konstitusi, harus mendalami konstitusi secara utuh. Konstitusi digunakan sebagai peraturan dasar dan berisi muatan ketentuan-ketentuan pokok, serta menjadikan suatu sumber dalam perundang-undangan untuk diberlakukan.³

Pada prinsipnya, konstitusi merupakan suatu dokumen penting yang mengandung peraturan-peraturan dasar mengenai struktural pemerintahan, hak dan kewajiban serta pembatasan dari kewenangan negara. Hal ini karena konstitusi adalah hukum dasar maka secara komprehensif berwujud teks tertulis dan tidak tertulis. Hal ini tergantung terhadap sistem hukum yang dianut oleh negara entah *civil law* ataupun *common law*. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang disingkat dengan UUD NRI Tahun

³ Andryan, "Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi", (Medan: Pustaka Prima, 2017), h. 37.

1945 dalam pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu seluruh kebijakan maupun penyelenggaraan pemerintahan dan Negara Indonesia harus didasarkan pada suatu peraturan atau hukum. Seperti yang sudah disebutkan sedikit di atas bahwa demokrasi pasti berkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum dengan alasan bahwa dalam literatur demokrasi, sebagai salah satunya yaitu dengan pemilihan umum. Pemilihan umum ini juga menjadi instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.⁴

Keikutsertaan didalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan warga negara. Dengan adanya pemilu, warga negara memilih para wakil yang bakal menjadi pejabat di lembaga-lembaga perwakilan.⁵ Hakekat pemilu yaitu sebagai sarana demokrasi yang urgensinya untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan negara guna mewujudkan kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam bingkai Negara hukum yang memiliki sifat demokratis. Oleh karena hal tersebut, supaya demokrasi dapat berputar sejalan dengan konstitusi, maka demokrasi wajib dijaga. Pelaksanaan demokrasi konstitusi dapat dilihat dalam kegiatan pemilihan umum, pembentukan aturan dan pelaksanaan kewenangan lembaga negara.⁶

⁴ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Indonesia", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 60.

⁵ Kacung Marijan, "Sistem Politik Indonesia", (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hal. 125.

⁶ Ahmad Farhan Subhi, "Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpre." *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 2. Desember 2015, h. 338.

Untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis, dibentuklah suatu aturan atau Undang-Undang yang mencakup segala hal mengenai persyaratan ataupun teknis pelaksanaan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang dirubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kemudian sekarang peraturan tersebut digabungkan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memberikan pengetahuan bahwa satu-satunya mekanisme atau jalan supaya menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah melalui usulan partai politik (parpol) atau koalisi (gabungan) partai politik peserta pemilu. Maksudnya, hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak eksklusif partai politik peserta pemilu dan tidak dibolehkan atau tidak ada kemungkinan sama sekali bagi pasangan capres dan wapres perseorangan atau independen diluar dari yang diusung oleh organisasi non politik.⁷

Partai politik mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut merupakan hak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, seperti halnya yang diungkapkan dalam Pasal 6A ayat 2. Dalam

⁷ Lihat dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

pasal tersebut partai politik atau koalisi partai politik peserta pemilihan umum dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden.⁸

Kemudian pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dijelaskan pula bahwa partai politik mempunyai hak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota, serta calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari peraturan tersebut dan berdasarkan konstitusi yang telah disebutkan diatas, hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan mutlak hak konstitusional dari partai politik.⁹

Kemudian konsep partai politik dalam pencalonan presiden, dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal ini memiliki arti menetapkan suatu ambang batas perolehan suara dalam pemilu legislatif agar suatu partai politik atau gabungan (koalisi) partai politik dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau *Presidential Threshold*.¹⁰

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 6 huruf A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

¹⁰ Lihat dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Sejalan dengan hal itu, Pasal 6A ayat 2 UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dari ketentuan tersebut, semua partai politik yang telah disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai partai politik peserta pemilihan umum dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui parpol (Analisis pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan *Presidential threshold* ?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan *presidential threshold* ?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menelusuri dan menganalisis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan *presidential threshold*.

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 6 huruf A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan *presidential threshold*.

D. Manfaat

1. Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ilmu serta wawasan, terutama terkait bidang Hukum Tata Negara dalam tatanan teoritis pada masalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui parpol.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran guna kepentingan negara, bangsa dan pembangunan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum supaya mempunyai pemahaman tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui parpol.

E. Penelitian Yang Relevan

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-tulisan atau karya ilmiah tentang permasalahan hak konstitusional partai politik dalam pencalonan presiden perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, referensi tersebut antara lain:

Penelitian karya Firna Handayani yang berjudul “*Analisis Tentang Aturan Presidential Treshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019*”.¹² Penelitian tahun 2019 ini hanya membahas tentang aturan *Presidential Threshold* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Relevansinya dengan Pemilu serentak tahun 2019. Jadi, penelitian ini guna untuk mengetahui dinamika politik pasca berlakunya aturan tentang *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Penelitian karya Lytha Dayanara yang berjudul “*Relevansi Sistem Presidential Threashold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*”.¹³ Penelitian tahun 2017 ini membahas mengenai perspektif partai-partai politik tentang *Presidential Threashold* dalam pemilihan umum serentak. Jadi, penelitian ini guna mengkaji dan mendeskripsikan perspektif partai-partai politik tentang *Presidential Threashold* dalam pemilihan umum serentak serta mengkaji, menganalisis dan mengetahui relevansi sistem *Presidential Threashold* dalam model penyelenggaraan pemilihan umum serentak.

Penelitian karya Mubarika Rahmayanty yang berjudul “*Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*”

¹² Firna Handayani, “Analisis Tentang Aturan Presidential Treshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019”, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, (2019).

¹³ Lytha Dayanara, “Relevansi Sistem *Presidential Threashold* Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, (2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.¹⁴ Penelitian tahun 2020 ini membahas mengenai batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta guna mengetahui asas-asas pemilihan umum dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, pada penelitian ini akan membahas tentang permasalahan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui parpol (Analisis pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). Tentu perbedaannya adalah dalam penelitian diatas mendeskripsikan pada pemilihan umum 2019 atau pemilu serentak. Sedangkan penelitian kali ini membahas mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui parpol dalam analisis pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini antara lain teori perundang-undangan dan teori politik hukum. Teori ini dikolaborasi dengan konsep *presidential threshold*, yaitu syarat minimal presentase kepemilikan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau presentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁴ Mubarika Rahmayanty, “Analisis YuridisBatas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Unddang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone (2020).

Teori perundang-undangan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama karena dalam penelitian ini mengkaji atau menganalisis terkait fakta mengenai norma pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik (parpol) yang inkonstitusional. Hal itu merupakan fakta yang terjadi karena pembentukan norma yang dalam hal ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹⁵

Teori politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk atau kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹⁷

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena titik fokusnya adalah mengkaji

¹⁵ King Faisal Sulaiman, "Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya", (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 9.

¹⁶ Padmo Wahjono, "Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), h. 60.

¹⁷ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti halnya teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta materi, pasal demi pasal dan penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian.¹⁹ Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical dan conceptual approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

¹⁹ Ani Purwati, "Metode Penelitian Teori dan Praktek", (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 87.

²⁰ Jonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui parpol (analisis pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).²¹

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa pengaturan perundang-undangan Indonesia, meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

²¹ Jonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 195.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.²²

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

²² Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.


Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).

Bab ketiga, berisi faktor penyebab pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan *presidential threshold*.

Bab keempat, berisi akibat hukum terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden menggunakan *presidential threshold*.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi sebab pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan *presidential threshold* itu disebabkan oleh politik hukum pejabat pembuat undang-undang atau DPR. Karena pada dasarnya rumusan amandemen UUD 1945, tidak ada ketentuan pasti tentang *presidential threshold*, sehingga pada saat itu rumusan yang disepakati adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dalam Undang-Undang.
2. Akibat Hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan adanya ketentuan ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Tentu tidak tepat jika aturan ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dianggap sebagai kebijakan yang logis dan benar untuk melakukan pembatasan hak asasi warga negara untuk mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan pertimbangan dalam menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

B. Saran

1. Penerapan *Presidential Threshold* itu seharusnya menjadi kerangka berpikir pemangku kekuasaan yang berwenang membuat Undang-Undang atau DPR. Maka dalam acuan kerangka berpikir tersebut nantinya menjadi alasan penerapan yang tepat dalam rangka penegakan hukum yang baik, tepat dalam artian tunduk sesuai dengan konstitusi dan kebutuhan masyarakat yang luas.
2. Kebijakan penerapan *Presidential Threshold* berimplikasi terhadap yuridis, termasuknya didalam hak-hak berpolitik. Maka, dalam penerapannya seharusnya melihat sudut pandang yang universal guna kemaslahatan bangsa. Karena tidak semuanya sosok calon presiden dan wakil presiden yang terbaik hanya ada didalam tubuh partai yang menguasai kursi terbanyak diparlemen tetapi bisa dari partai-partai yang memiliki kursi tidak banyak di parlemen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Andryan. (2017). *Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi*. Medan: Pusataka Prima.
- Indrati Soeprapto Maria Farida. (2007). *Ilmpu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim Jonny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti..
- MD Mahfud Moh. (2014). *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Marijan Kacung. (2012). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Khozim M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Subhi Farhan Ahmad. (2015). Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres, *Jurnal Cita Hukum: Vol. II, NO. 2*.
- Panjaitan JS Marojahan. (2018). *Politik Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Neara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Rover De C. (2000). *Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Asshiddiqie Jimly. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Rahardjo Satjipto. (2004). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Erfendi. (2014). *Parleamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Jurdi Fajlurrahman. (2020). *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana.
- Fadjar Mukhtie A. (2012). *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Nurtjahtjo Hendra. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Gould C. Carol. (1994). *Demokrasi Ditinjau Kembali* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- MD Mahfudz Moh. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno. (2014). *Paradigma Baru Pendidikan Kewwarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purawti Ani. (2020). *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media.

- Asshiddiqie Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media.
- Sulaiman King Faisal. (2017). *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Kurniawan Mahendra dkk. (2007). *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Rasyidi Lili dan Rasyidi Ira. (2001). *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Ali Acmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta : Gunung Agung.
- Lev S. Daniel. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta : LP3S.
- Hadi Kisno. (2010). “Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional Dalam Konteks Otonomi Daerah”. *Junal Politika*. Vol. 1. No. 2.
- Adhari Agus. *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019*.
- Armia Siddiq Muhammad. (2016). “Penghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional”. *Petita*. Vol. 1 No. 2.
- Sodikin. (2014). “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 3. No. 1.

M. Ghaffar Janedri. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta : Konstitusi Pres.

Wibowo Mardian. (2015). “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12. No. 2.

Wijaya Putra Made Dewa I. (2014). “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. *Jurnal IUS*. Vol. II. No. 6.

Widayati. (2019). *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak yang Berkeadilan*. Semarang : UNISULA PRESS.

Widianingsih. (2014). “Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 19. No. 1.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

C. Skripsi

Pran Raja Parima, “Analisis Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pilpres 2019 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kapur IX)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, (2020).

Handayani Firna, “Analisis Tentang Aturan Presidential Treshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019”, *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, (2019).

Dayanara Lytha, “Relevansi Sistem *Presidential Threashold* Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, (2017).

Rahmayanty Mubarika, “*Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Unddang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone (2020).

D. Website

<http://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar>, diakses pada 15 Januari 2023.

Haris Syamsudin, “Salah Kaprah Presidential Threshold”, <http://nasional.sindonews.com/read/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold-1351561633>, diakses pada 10 Januari 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Muhammad Maula Ziddan Hilmi
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 13 Februari 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Simbang Kulon Gang 2 RT 01 RW 01

6. No HP : 085640429258

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : M. Fadloli
2. Nama Ibu : Isrowiyah
3. Agama : Islam
7. Alamat : Simbang Kulon Gang 2 RT 01 RW 01

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : MIS Simbang Kulon
2. SMP : MTs Salafiyah Simbang Kulon
3. SMA : MAS Simbang Kulon

